



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul- Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website: www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 421.3/DPPO/Dikdas-LB/ 3350 /2015

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Pendidikan Hidup Baru (YPHB) Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam.
Nomor : 001/YPHB-LC/IV/2015
Tanggal : 14 April 2015

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN PENDIDIKAN HIDUP BARU

Alamat : Jl. Libo Baru Km. 27 Desa Pauh
Kecamatan : Bonai Darussalam
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Nomor Akte Tanah/Notaris : 123
Tanggal : 23 September 1996

UNTUK IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA LIBO CERIA

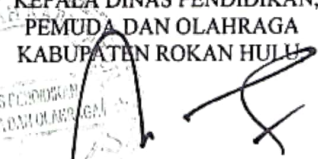
Desa : Pauh
Kecamatan : Bonai Darussalam
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMP Negeri 4 Bonai Darussalam
Alamat : Jl. Raya Libo Bonai Darussalam

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Ramadan 1436 H
18 Juni 2015 M

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU


H. MHD. ZEN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196409071988031004